



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Kabaressy No, Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Nomor 400/242-B/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PAUD TK LESTA WAESAMU

- Menimbang : a. bahwa Hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan TK dan DIKDAS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, kepada TK LESTA WAESAMU dengan Surat Permohonan Nomor : 56 / RNEG / VII / 2011 Tanggal 16 Juli 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD TK, SD dan SMP;
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan, batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
4. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
5. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4965);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kota Piru sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor : 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Membentuk Organisasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK LESTA WAESAMU dengan komposisi yang disesuaikan;
- KEDUA** : Organisasi PAUD, TK LESTA WAESAMU berlokasi di Negeri Waesamu Kecamatan Kairatu Barat yang dibentuk adalah Organisasi yang legal dan Independent, bertanggung jawab dan berfungsi sebagai wadah (PAUD) TK.
1. Mempersatukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak (PAUD) TK.
 2. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.
 3. Memperjuangkan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 05 Agustus 2011

PIL. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Saifu

Dra. B. D. PUTTILEIHALAT, MM
NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Camat Kairatu Barat di Kamal;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kairatu Barat di Kamal;
7. Kepala TK Lesta Waesamu di Waesamu;
8. Arsip;